



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : M. RIZAL ALIAS ZAL |
| 2. Tempat lahir | : Lambada |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 Tahun/3 Maret 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Saree Aceh Rt. 00 Rw. 00, Desa Saree Aceh , kec.
Lembah Seulawah , Kab. Aceh Besar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum saudara Said Safwatullah, S.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum dan HAM

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie beralamat di Jl. Banda Aceh-Medan No.01 Meunasah Peukan Pidie, Sigli berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Nomor 45/Pen.Pid/2024/PN Sgi tertanggal 24 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rizal Als Zal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, dengan pemufakatan jahat" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizal Als Zal berupa pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) karung warna putih berisi 125 (seratus dua puluh lima) bungkus lakban warna coklat berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat brutto 132.125.1 (seratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh lima koma satu) dan telah dimusnahkan sebanyak 131.500,1 (seratus tiga puluh satu ribu lima ratus koma satu) gram dan sisanya sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) gram yang disisihkan untuk lab & pembuktian perkara di persidangan.
 - 6 (enam) karung warna putih berisi narkotika jenis ganja basah dengan berat brutto 67.900 (enam puluh tujuh ribu sembilan ratus) gram dan telah dimusnahkan sebanyak 67.870 (enam puluh ribu delapan ratus

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh) gram dan sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang disisihkan untuk lab & pembuktian perkara di persidangan.

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam
- 1 (satu) unit, Timbangan duduk.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar KTP atas nama RIZAL Alias ZAL

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu No. Pol BK 1590 WQ
- 1 (satu) unit kendaraan motor merek Hoda Beat warna biru putih No. Pol BL 3317 LBE
- Uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar ATM BSI

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman seadil-adilnya dan seringan ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangnya lagi serta Terdakwa masih mempunyai anak masih kecil yang masih membutuhkan sosok Terdakwa untuk mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa M. RIZAL Als ZAL, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di depan toko besi dan keramik Damai Indah, beralamat di Jl. Banda Aceh-Medan No. 3-4, Sp. Pidie-Sigli, Kab. Pidie, Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, yakni 125 (seratus dua puluh lima) bungkus lakban coklat dengan jumlah keseluruhan sebesar 132.125,1 (seratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh lima koma satu) gram brutto dilakukan secara permufakatan jahat dengan RIDWAN FAUZI Alias IWAN Bin DADANG SETIAWAN (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), MERLY MAULIDIAN, ALVONSO MANGALAPTUAP PANJAITAN, dan AMRI alias ADUN (Daftar Pencarian Orang/DPO), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pertengahan bulan Februari 2024, MERLY (DPO) menelepon RIDWAN FAUZI Alias IWAN Bin DADANG SETIAWAN (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) dengan tujuan memesan ganja, kemudian RIDWAN FAUZI menjawab "nan saya coba telepon ke sana", dan pada keesokan harinya RIDWAN FAUZI menelepon Terdakwa M. RIZAL Als ZAL dengan isi percakapan:

RIDWAN : mau pesan ganja lagi.
Terdakwa : ia nanti dicarikan.
RIDWAN : barang sebanyak 100 kg.

Pada keesokan harinya RIDWAN FAUZI menelepon MERLY (DPO), dengan isi percakapan:

RIDWAN : barang sudah siap,
MERLY (DPO) : nanti anak anak jalan saya kasi kabar.
RIDWAN : Ok.

Pada keesokan harinya MERLY (DPO) menelepon RIDWAN, dengan isi pembicaraan:

MERLY (DPO) : anak anak sudah jalan.
RIDWAN : Ok.

Pada keesokan harinya, Terdakwa bersama dengan RIDWAN FAUZI dan ADUN (DPO) melakukan pembicaraan melalui telepon conference, dengan pembicaraan sebagai berikut:

ADUN (DPO) : barang siap nanti kalau anak anak sampai di jemput bang rizal.
RIDWAN : ya udah.
Terdakwa : ia.

Pada tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB RIDWAN FAUZI menelepon Terdakwa dengan pembicaraan:

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN : Bang nomor si adun gak bisa ditelepon ya.
Terdakwa : Ngak tau bang, beberapa hari ini saya belum telepn dia.
RIDWAN : Ini anak anak sudah di Medan bang.
Terdakwa : Besok ya bang.
RIDWAN : Paling besok lusa bang, nanti kalo sudah A1 kapannya, saya kasi tau.
Terdakwa : Iya bang.

Pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 pada pagi hari RIDWAN FAUZI menerima telepon dari MERLY (DPO) dengan isi pembicaraan:

MERLY (DPO) : Anak anak sudah sampai Medan.
RIDWAN : Ia.

Pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari ADUN (DPO) dengan pembicaraan:

ADUN (DPO) : Kamu jadi nga nuntun mobil ke saya.
Terdakwa : Mau.
ADUN (DPO) : Saya masukan barang ganja ke barang.
Terdakwa : Ia, ok.

Pada sorenya, MERLY (DPO) menelepon RIDWAN FAUZI dengan tujuan memberitahukan kalau anak anak sudah sampai di daerah Lhokseumawe, kemudian RIDWAN FAUZI menelepon Terdakwa dengan pembicaraan:

RIDWAN : Mobil yang menjemput ganja sudah sampai di Lhokseumawe, kemungkinan subuh sampai, kurir yang jalan berdua.
Terdakwa : Ok, saya mau kerja kirim uang Rp 200.000 (dua ratus ribu).

Selanjutnya RIDWAN FAUZI menelepon MERLY (DPO) memberitahukan Terdakwa meminta uang jalan, dijawab MERLY (DPO) ia udah saya kirim sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB RIDWAN FAUZI menelepon Terdakwa dan memberitahukan uang telah dikirim ke rekening sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan dijawab "ok terima kasih".

Pada sekitar pukul 21.50 WIB ADUN (DPO) menghubungi Terdakwa dengan pembicaraan:

ADUN (DPO) : Gimana ada telepon, jadi.
Terdakwa : Jadi, subuh nanti.
ADUN (DPO) : Ada dibilang yang pigi satu orang.
Terdakwa : Berdua orang itu, nanti subuh angkat handphone ya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi menuju ke daerah Indrapuri, dan tiba di daerah Indrapuri sekitar pukul 23.30 WIB dengan tujuan menunggu mobil datang sambil menunggu di Musolah, dan sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari RIDWAN FAUZI yang memberitahukan mobil sudah sampai di Lhoksumawe.

Pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 02.45 WIB, MERLY (DPO) menelepon RIDWAN FAUZI dan memberitahukan adak anak sudah sampai Silimeum, kemudian RIDWAN FAUZI menelepon Terdakwa dengan pembicaraan:

RIDWAN : Itu anak anak sudah di Silimeum setengah jam lagi.
Terdakwa : Ia bang.
RIDWAN : Nanti saya suruh dia orang untuk stanbay di lokasi abang ngak jauhkan dari Mesjid.
M. RIZAL : Ngak jauh bang.

Pada sekitar pukul 03.40 WIB, RIDWAN FAUZI menelepon Terdakwa pada saat itu percakapan bersama dengan Supir dengan pembicaraan:

RIDWAN : Mobil sudah sampai di rumah sakit Ibnu Sina.
Terdakwa : Bang itu salah, udah lewat balik lagi kebelakang 100 meter.
Supir : Bang ini kami sudah balik dimana mosolah itu.
M. RIZAL : Saya berdiri di depan mosolah.

Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat mobil Avanza dan mendekati mobil Avanza tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil Avanza dan ketika berada di dalam mobil terdapat 2 (dua) orang diantaranya ALVONSO MANGALAPTUA PANJAITAN (DPO), kemudian Terdakwa menuju ke Desa Mereu Baro dan dalam perjalanan Terdakwa menelepon ADUN (DPO) menanyakan petunjuk jalan, dan dijawab jalan lurus aja, nanti ada lampu senter disitu berhenti.

Bahwa tak lama kemudian bertemu dengan ADUN (DPO) lalu ADUN (DPO) mengarahkan masuk ke dalam lorong menuju ke kebun kampung dengan jarak 15 meter, selanjutnya mobil yang ditumpangi Terdakwa berhenti lalu Terdakwa turun dari mobil sambil melihat 6 (enam) karung berisi Narkotika jenis ganja. Lalu ADUN (DPO) bersama dengan temannya dan M. RIZAL memasukkan 6 (enam) karung tersebut ke dalam mobil Avanza tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan ALVONSO MANGALAPTUA PANJAITAN (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan mobil Avanza warna abu-abu dengan

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BK 1590 WQ, dan Terdakwa turun dan melanjutkan ke rumah dengan menggunakan sepeda motornya sedangkan ALVONSO MANGALAPTUA PANJAITAN (DPO) bersama dengan seseorang yang tidak diketahui namanya melanjutkan perjalanan menuju ke Bandar Lampung.

Bahwa petugas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia diantaranya saksi YUDI HENDRA, SH, saksi SUHERMAN, SH, saksi DIDIN ROSIDIN dan saksi DIMPOS SIBURIAN memperoleh informasi masyarakat adanya pengiriman Narkotika jenis ganja dari Aceh menuju ke Lampung. Kemudian saksi DIDIN ROSIDIN dan saksi DIMPOS SIBURIAN melakukan penyelidikan di sekitar perempatan jalan Indrapuri Aceh Besar guna melakukan pemantauan pergerakan mobil dari arah Medan menuju ke Desa Mureo Baro, sedangkan saksi YUDI HENDRA, SH dan saksi SUHERMAN, SH melakukan penyelidikan berada di rumah Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa merupakan Target Operasi.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 03.45 WIB, saksi DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim melihat mobil yang mencurigakan berhenti di sekitar perempatan Indrapuri dari arah Selatan dan tidak lama kemudian mobil tersebut kembali dan balik ke arah kanan dan beberapa lama kemudian ketika saksi DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim memantau terlihat mobil mencurigakan dari arah Desa Mureu Baro menuju ke arah jalan raya Banda Aceh Medan dengan lampu mobil dimatikan selanjutnya mobil tersebut tim BNN membuntuti mobil Avanza warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 1590 WQ.

Bahwa selanjutnya saksi DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim menghubungi petugas BNN yang lain guna menutup jalan raya Banda Aceh-Medan dengan menggunakan truk fuso warna orange dan colt diesel warna kuning, namun mobil Avanza tersebut sempat berhenti kurang lebih 50 meter dari truk fuso dan colt diesel, kemudian saksi DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim mendekati mobil Avanza tersebut, akan tetapi supir mobil Avanza tersebut merasa curiga dan mobil tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dan membanting stir ke sebelah kiri sehingga bender depan sebelah kanan mobil tersebut menabrak truk fuso dan menabrak warung, dan mobil Avanza tersebut melaju dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya saksi DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim melakukan pengejaran terhadap mobil Avanza tersebut, ketika melakukan pengejaran, saksi DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim melihat seseorang yang berada dalam mobil tersebut membuang 1 (satu)

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi



karung ke jalan lalu saksi DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim berhenti dan memeriksa karung tersebut dan ternyata berisikan Narkotika jenis ganja kemudian saksi DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim memasukkan 1 (satu) karung ke dalam mobil selanjutnya saksi DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim kembali melakukan pengejaran dan saksi DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim menemukan kembali 1 (satu) karung di tengah jalan lalu saksi DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim memasukkan 1 (satu) karung tersebut ke dalam mobil, selanjutnya DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim kembali melakukan pengejaran dan DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim menemukan kembali 1 (satu) karung di tengah jalan lalu DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim memasukkan 1 (satu) karung tersebut ke dalam mobil dan setelahnya DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim kembali melakukan pengejaran mobil Avanza tersebut. Namun mobil Avanza tersebut tidak dapat terkejar oleh DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim.

Bahwa DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim menemukan mobil Avanza warna abu-abu dengan No Polisi BK 1590 WQ bertempat di depan toko besi dan keramik Damai Indah, beralamat di Jl. Banda Aceh-Medan No. 3-4, Sp. Pidie-Sigli, Kab. Pidie, Aceh sudah terparkir dengan kondisi kaca belakang sebelah kiri terbuka, mesin mobil dalam keadaan mati dan bagian depan mobil sudah rusak, radiator dalam keadaan bocor, penumpang sudah tidak ada serta di bagian belakang terdapat 3 (tiga) karung berisi Narkotika jenis ganja.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB saksi YUDI HENDRA, SH dan saksi SUHERMAN, SH mendapatkan informasi saksi DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim telah mengamankan 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu dengan Nomor Polisi BK 1590 WQ yang didalamnya berisikan 6 (enam) karung Narkotika jenis ganja bertempat di depan toko besi dan keramik Damai Indah yang beralamat di Jl. Banda Aceh-Medan No. 3-4, Sp. Pidie-Sigli, Kab. Pidie, Aceh. Kemudian saksi YUDI HENDRA, SH dan saksi SUHERMAN, SH menindaklanjuti informasi tersebut dengan mengamankan Terdakwa, bertempat di rumahnya yang beralamat di Kampung Saree Aceh Desa Saree Aceh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi YUDI HENDRA, SH bersama saksi SUHERMAN, SH dan tim membawa Terdakwa menuju ke tempat ditemukan 6 (enam) karung Narkotika jenis ganja yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu dengan Nomor Polisi BK 1590 WQ bertempat di depan toko besi dan keramik Damai Indah, Jl. Banda Aceh-Medan No. 3-4, Sp. Pidie-Sigli, Kab. Pidie, Aceh, dan Terdakwa mengakui dan menyampaikan 6 (enam) karung yang berisi 125 (seratus dua puluh lima) bungkus lakban coklat Narkotika jenis ganja kering dengan jumlah bruto seberat 132.125,1 (seratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh lima koma satu) gram yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu dengan Nomor Polisi BK 1590 WQ yang sebelumnya Terdakwa bersama dengan ADUN (DPO) menyerahkannya kepada orang suruhan RIDWAN FAUZI di jalan kebun desa Mureu Baro Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh.

Bahwa saksi YUDI HENDRA, SH bersama dengan saksi SUHERMAN, SH dan tim BNN RI menindaklanjuti keterlibatan RIDWAN FAUZI dalam 6 (enam) karung berisi Narkotika jenis ganja tersebut dengan melakukan bon tahanan terhadap RIDWAN FAUZI pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 dari Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, Jl. Pramuka Rajabasa Bandar Lampung. Selanjutnya Terdakwa dan RIDWAN FAUZI beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN RI guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) karung berisi Narkotika jenis ganja dengan jumlah keseluruhan sebesar 132.125,1 (seratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh lima koma satu) gram brutto dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana diterangkan pada Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL132FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Maret 2024 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil pemeriksaan 131 (seratus tiga puluh satu) bungkus plastik bening berisikan daun, positif Narkotika jenis ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat dengan RIDWAN FAUZI Alias IWAN Bin DADANG SETIAWAN, MERLY MAULIDIAN (DPO), ALVONSO MANGALAPTUAP PANJAITAN (DPO), dan AMRI alias ADUN (DPO) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, yakni 125 (seratus dua puluh lima) bungkus lakban coklat dengan jumlah keseluruhan sebesar 132.125,1 (seratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh lima koma satu) gram brutto yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol), tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, dan terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa M. RIZAL Als ZAL sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa M. RIZAL Als ZAL, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di depan toko besi dan keramik Damai Indah, beralamat di Jl. Banda Aceh-Medan No. 3-4, Sp. Pidie-Sigli, Kab. Pidie, Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, yakni 125 (seratus dua puluh lima) bungkus lakban coklat dengan jumlah keseluruhan sebesar 132.125,1 (seratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh lima koma satu) gram brutto dilakukan secara permufakatan jahat dengan RIDWAN FAUZI Alias IWAN Bin DADANG SETIAWAN (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), MERLY MAULIDIAN, ALVONSO MANGALAPTUAP PANJAITAN, dan AMRI alias ADUN (Daftar Pencarian Orang/DPO), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pertengahan bulan Februari 2024, MERLY (DPO) menelepon RIDWAN FAUZI Alias IWAN Bin DADANG SETIAWAN (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) dengan tujuan memesan ganja, kemudian RIDWAN FAUZI menjawab "nan saya coba telepon ke sana", dan pada keesokan harinya RIDWAN FAUZI menelepon Terdakwa M. RIZAL Als ZAL dengan isi percakapan:

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN : mau pesan ganja lagi.
Terdakwa : ia nanti dicarikan.
RIDWAN : barang sebanyak 100 kg.

Pada keesokan harinya RIDWAN FAUZI menelepon MERLY (DPO), dengan isi percakapan:

RIDWAN : barang sudah siap,
MERLY (DPO) : nanti anak anak jalan saya kasi kabar.
RIDWAN : Ok.

Pada keesokan harinya MERLY (DPO) menelepon RIDWAN, dengan isi pembicaraan:

MERLY (DPO) : anak anak sudah jalan.
RIDWAN : Ok.

Pada keesokan harinya, Terdakwa bersama dengan RIDWAN FAUZI dan ADUN (DPO) melakukan pembicaraan melalui telepon conference, dengan pembicaraan sebagai berikut:

ADUN (DPO) : barang siap nanti kalau anak anak sampai di jemput bang rizal.
RIDWAN : ya udah.
Terdakwa : ia.

Pada tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB RIDWAN FAUZI menelepon Terdakwa dengan pembicaraan:

RIDWAN : Bang nomor si adun ngak bisa ditelepon ya.
Terdakwa : Ngak tau bang, beberapa hari ini saya belum telepn dia.
RIDWAN : Ini anak anak sudah di Medan bang.
Terdakwa : Besok ya bang.
RIDWAN : Paling besok lusa bang, nanti kalo sudah A1 kapannya, saya kasi tau.
Terdakwa : Iya bang.

Pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 pada pagi hari RIDWAN FAUZI menerima telepon dari MERLY (DPO) dengan isi pembicaraan:

MERLY (DPO) : Anak anak sudah sampai Medan.
RIDWAN : Ia.

Pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari ADUN (DPO) dengan pembicaraan:

ADUN (DPO) : Kamu jadi nga nuntun mobil ke saya.
Terdakwa : Mau.
ADUN (DPO) : Saya masukan barang ganja ke barang.

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : Ia, ok.

Pada sorenya, MERLY (DPO) menelepon RIDWAN FAUZI dengan tujuan memberitahukan kalau anak anak sudah sampai di daerah Lhokseumawe, kemudian RIDWAN FAUZI menelepon Terdakwa dengan pembicaraan:

RIDWAN : Mobil yang menjemput ganja sudah sampai di Lhokseumawe, kemungkinan subuh sampai, kurir yang jalan berdua.

Terdakwa : Ok, saya mau kerja kirim uang Rp 200.000 (dua ratus ribu).

Selanjutnya RIDWAN FAUZI menelepon MERLY (DPO) memberitahukan Terdakwa meminta uang jalan, dijawab MERLY (DPO) ia udah saya kirim sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB RIDWAN FAUZI menelepon Terdakwa dan memberitahukan uang telah dikirim ke rekening sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan dijawab "ok terima kasih".

Pada sekitar pukul 21.50 WIB ADUN (DPO) menghubungi Terdakwa dengan pembicaraan:

ADUN (DPO) : Gimana ada telepon, jadi.

Terdakwa : Jadi, subuh nanti.

ADUN (DPO) : Ada dibilang yang pigi satu orang.

Terdakwa : Berdua orang itu, nanti subuh angkat handphone ya.

Pada sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi menuju ke daerah Indrapuri, dan tiba di daerah Indrapuri sekitar pukul 23.30 WIB dengan tujuan menunggu mobil datang sambil menunggu di Musolah, dan sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari RIDWAN FAUZI yang memberitahukan mobil sudah sampai di Lhoksumawe.

Pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 02.45 WIB, MERLY (DPO) menelepon RIDWAN FAUZI dan memberitahukan adak anak sudah sampai Silimeum, kemudian RIDWAN FAUZI menelepon Terdakwa dengan pembicaraan:

RIDWAN : Itu anak anak sudah di Silimeum setengah jam lagi.

Terdakwa : Ia bang.

RIDWAN : Nanti saya suruh dia orang untuk stanbay di lokasi abang ngak jauhkan dari Mesjid.

M. RIZAL : Ngak jauh bang.

Pada sekitar pukul 03.40 WIB, RIDWAN FAUZI menelepon Terdakwa pada saat itu percakapan bersama dengan Supir dengan pembicaraan:

RIDWAN : Mobil sudah sampai di rumah sakit Ibnu Sina.

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : Bang itu salah, udah lewat balik lagi kebelakang 100 meter.

Supir : Bang ini kami sudah balik dimana mosolah itu.

M. RIZAL : Saya berdiri di depan mosolah.

Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat mobil Avanza dan mendekati mobil Avanza tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil Avanza dan ketika berada di dalam mobil terdapat 2 (dua) orang diantaranya ALVONSO MANGALAPTUA PANJAITAN (DPO), kemudian Terdakwa menuju ke Desa Mereu Baro dan dalam perjalanan Terdakwa menelepon ADUN (DPO) menanyakan petunjuk jalan, dan dijawab jalan lurus aja, nanti ada lampu senter disitu berhenti.

Bahwa tak lama kemudian bertemu dengan ADUN (DPO) lalu ADUN (DPO) mengarahkan masuk ke dalam lorong menuju ke kebun kampung dengan jarak 15 meter, selanjutnya mobil yang ditumpangi Terdakwa berhenti lalu Terdakwa turun dari mobil sambil melihat 6 (enam) karung berisi Narkotika jenis ganja. Lalu ADUN (DPO) bersama dengan temannya dan Terdakwa memasukkan 6 (enam) karung tersebut ke dalam mobil Avanza tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan ALVONSO MANGALAPTUA PANJAITAN (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan mobil Avanza warna abu-abu dengan Nomor Polisi BK 1590 WQ, dan Terdakwa turun dan melanjutkan ke rumah dengan menggunakan sepeda motornya sedangkan ALVONSO MANGALAPTUA PANJAITAN (DPO) bersama dengan seseorang yang tidak diketahui namanya melanjutkan perjalanan menuju ke Bandar Lampung.

Bahwa petugas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia diantaranya saksi YUDI HENDRA, SH, saksi SUHERMAN, SH, saksi DIDIN ROSIDIN dan saksi DIMPOS SIBURIAN memperoleh informasi masyarakat adanya pengiriman Narkotika jenis ganja dari Aceh menuju ke Lampung. Kemudian saksi DIDIN ROSIDIN dan saksi DIMPOS SIBURIAN melakukan penyelidikan di sekitar perempatan jalan Indrapuri Aceh Besar guna melakukan pemantauan pergerakan mobil dari arah Medan menuju ke Desa Mureo Baro, sedangkan saksi YUDI HENDRA, SH dan saksi SUHERMAN, SH melakukan penyelidikan berada di rumah Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa merupakan Target Operasi.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 03.45 WIB, saksi DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim melihat mobil yang mencurigakan berhenti di sekitar perempatan Indrapuri dari arah Selatan

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi



dan tidak lama kemudian mobil tersebut kembali dan balik ke arah kanan dan beberapa lama kemudian ketika saksi DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim memantau terlihat mobil mencurigakan dari arah Desa Mureu Baro menuju ke arah jalan raya Banda Aceh Medan dengan lampu mobil dimatikan selanjutnya mobil tersebut tim BNN membuntuti mobil Avanza warna abu-abu dengan nomor Polisi BK 1590 WQ.

Bahwa selanjutnya saksi DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim menghubungi petugas BNN yang lain guna menutup jalan raya Banda Aceh-Medan dengan menggunakan truk fuso warna orange dan colt diesel warna kuning, namun mobil Avanza tersebut sempat berhenti kurang lebih 50 meter dari truk fuso dan colt diesel, kemudian saksi DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim mendekati mobil Avanza tersebut, akan tetapi supir mobil Avanza tersebut merasa curiga dan mobil tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dan membanting stir ke sebelah kiri sehingga bender depan sebelah kanan mobil tersebut menabrak truk fuso dan menabrak warung, dan mobil Avanza tersebut melaju dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya saksi DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim melakukan pengejaran terhadap mobil Avanza tersebut, ketika melakukan pengejaran, saksi DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim melihat seseorang yang berada dalam mobil tersebut membuang 1 (satu) karung ke jalan lalu saksi DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim berhenti dan memeriksa karung tersebut dan ternyata berisikan Narkotika jenis ganja kemudian saksi DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim memasukkan 1 (satu) karung ke dalam mobil selanjutnya saksi DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim kembali melakukan pengejaran dan saksi DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim menemukan kembali 1 (satu) karung di tengah jalan lalu saksi DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim memasukkan 1 (satu) karung tersebut ke dalam mobil, selanjutnya DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim kembali melakukan pengejaran dan DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim menemukan kembali 1 (satu) karung di tengah jalan lalu DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim memasukkan 1 (satu) karung tersebut ke dalam mobil dan setelahnya DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim kembali melakukan pengejaran mobil Avanza tersebut. Namun mobil Avanza tersebut tidak dapat terkejar oleh DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim menemukan mobil Avanza warna abu-abu dengan No Polisi BK 1590 WQ bertempat di depan toko besi dan keramik Damai Indah, beralamat di Jl. Banda Aceh-Medan No. 3-4, Sp. Pidie-Sigli, Kab. Pidie, Aceh sudah terparkir dengan kondisi kaca belakang sebelah kiri terbuka, mesin mobil dalam keadaan mati dan bagian depan mobil sudah rusak, radiator dalam keadaan bocor, penumpang sudah tidak ada serta di bagian belakang terdapat 3 (tiga) karung berisi Narkotika jenis ganja.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB saksi YUDI HENDRA, SH dan saksi SUHERMAN, SH mendapatkan informasi saksi DIDIN ROSIDIN beserta saksi DIMPOS SIBURIAN dan tim telah mengamankan 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu dengan Nomor Polisi BK 1590 WQ yang didalamnya berisikan 6 (enam) karung Narkotika jenis ganja bertempat di depan toko besi dan keramik Damai Indah yang beralamat di Jl. Banda Aceh-Medan No. 3-4, Sp. Pidie-Sigli, Kab. Pidie, Aceh. Kemudian saksi YUDI HENDRA, SH dan saksi SUHERMAN, SH menindaklanjuti informasi tersebut dengan mengamankan Terdakwa, bertempat di rumahnya yang beralamat di Kampung Saree Aceh Desa Saree Aceh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar.

Bahwa selanjutnya saksi YUDI HENDRA, SH bersama saksi SUHERMAN, SH dan tim membawa Terdakwa menuju ke tempat ditemukan 6 (enam) karung Narkotika jenis ganja yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu dengan Nomor Polisi BK 1590 WQ bertempat di depan toko besi dan keramik Damai Indah, Jl. Banda Aceh-Medan No. 3-4, Sp. Pidie-Sigli, Kab. Pidie, Aceh, dan Terdakwa mengakui dan menyampaikan 6 (enam) karung yang berisi 125 (seratus dua puluh lima) bungkus lakban coklat Narkotika jenis ganja kering dengan jumlah bruto seberat 132.125,1 (seratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh lima koma satu) gram yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu dengan Nomor Polisi BK 1590 WQ yang sebelumnya Terdakwa bersama dengan ADUN (DPO) menyerahkannya kepada orang suruhan RIDWAN FAUZI di jalan kebun desa Mureu Baro Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh.

Bahwa saksi YUDI HENDRA, SH bersama dengan saksi SUHERMAN, SH dan tim BNN RI menindaklanjuti keterlibatan RIDWAN FAUZI dalam 6 (enam) karung berisi Narkotika jenis ganja tersebut dengan melakukan bon-tahanan terhadap RIDWAN FAUZI pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 dari Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, Jl. Pramuka Rajabasa

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung. Selanjutnya Terdakwa dan RIDWAN FAUZI beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN RI guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) karung berisi Narkotika jenis ganja dengan jumlah keseluruhan sebesar 132.125,1 (seratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh lima koma satu) gram brutto dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana diterangkan pada Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL132FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Maret 2024 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil pemeriksaan 131 (seratus tiga puluh satu) bungkus plastik bening berisikan daun, positif Narkotika jenis ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat dengan RIDWAN FAUZI Alias IWAN Bin DADANG SETIAWAN, MERLY MAULIDIAN (DPO), ALVONSO MANGALAPTUAP PANJAITAN (DPO), dan AMRI alias ADUN (DPO) menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, yakni 125 (seratus dua puluh lima) bungkus lakban coklat dengan jumlah keseluruhan sebesar 132.125,1 (seratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh lima koma satu) gram brutto yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol), tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, dan terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa M. RIZAL Als ZAL sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti terhadap isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yudi Hendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa yang Saksi lakukan bersama dengan beberapa anggota BNN lainnya karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa awalnya dilakukan pengamanan barang bukti pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di depan toko besi dan keramik Damai Indah Jl. Banda Aceh-Medan No. 3-4 Sp Pidie-Sigli Kab. Sigli Aceh, berdasarkan ditemukan barang bukti tersebut lalu Tim yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang terletak di Desa Saree Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu No. Pol BK 1590 WQ yang didalamnya berisi 6 (enam) karung Narkotika jenis ganja dan setelah dihitung berisi 125 (seratus dua puluh lima) bungkus lakban coklat Narkotika jenis ganja kering setelah ditimbang dengan berat netto 132.125,1 gram, selain itu ada ditemukan berupa 1 (satu) lembar KTP atas nama M.RIZAL Alias ZAL, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu No. Pol BK 1590 WQ, 1 (satu) lembar ATM BSI, 1 (satu) unit kendaraan motor merek Honda Beat warna biru putih No. Pol BL 3317 LBE, 1 (Satu) unit Timbangan dan Uang sebesar Rp. 450.000,-(Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa tidak jauh dari gudang tengah sawah Desa Mureu Baro Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh tidak jauh dari rumah ADUN (DPO) juga ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) karung dengan berat brutto 67.900 gram, namun Terdakwa tidak mengetahui barang tersebut milik siapa;
 - Bahwa berawal dari informasi intelijen dan didukung informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman Narkotika jenis ganja dari Aceh ke Lampung, lalu ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 beberapa anggota BNN telah disebar ke beberapa titik untuk melakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2024 mendapat informasi dari tim lainnya telah mengamankan 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu dengan No. Pol BK 1590 WQ yang didalamnya berisikan 6 (enam) karung Narkotika jenis ganja di depan toko besi dan keramik Damai Indah Jl. Banda Aceh-Medan No. 3-4 Sp Pidie-Sigli Kab. Sigli Aceh mendapat laporan tersebut Saksi bersama anggota BNN lainnya

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Iptu Suherman mengamankan Terdakwa di rumahnya Kampung Saree Aceh Desa Saree Aceh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja dan mobil tersebut di atas tidak ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa melainkan petugas lainnya terlebih dahulu mengamankan barang bukti, lalu setelah mendapat laporan dari tim lainnya, Iptu Suherman mengamankan Terdakwa di rumahnya yang terletak di Desa Saree Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar dan setelah diamankan dan diinterogasi Terdakwa dibawa ke depan toko besi dan keramik Damai Indah Jl. Banda Aceh – Medan No. 3-4 Sp Pidie-Sigli Kab. Sigli Aceh, dan diperlihatkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu No. Pol BK 1590 WQ yang didalamnya berisi 6 (enam) karung Narkoba jenis ganja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia diperintah oleh Saksi Ridwan Fauzi yang sedang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lampung untuk menjemput orang suruhan Saksi Ridwan Fauzi ketempat si ADUN (DPO) untuk mengambil narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya Terdakwa menunggu di depan Mesjid daerah Indrapuri pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 02.50 WIB, Saksi Ridwan Fauzi memberitahukan bahwa orang yang akan mengambil sudah sampai di daerah Seulimeum setengah jam lagi sampai di Mesjid tempat Terdakwa menunggu sekira pukul 03.40 Saksi Ridwan Fauzi menghubungi Terdakwa dan mengatakan orang yang akan mengambil sudah sampai di rumah sakit Ibnu Sina dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil yang akan mengambil telah melewatinya agar mobil tersebut mundur kira-kira 100 meter karena Terdakwa berdiri di depan masjid dan Terdakwa melihat mobil Avanza lalu menanyakan kepada sopir yang ngomong bertiga dan mobil tersebut mengiyakan selanjutnya sopir menyuruh Terdakwa untuk naik ke dalam mobil;
- Bahwa setelah naik mobil Avanza, Terdakwa menghubungi ADUN untuk menanyakan di mana akan bertemu dan mengambil ganja dan ADUN mengarahkan agar mobil masuk ke dalam kebun di pinggir jalan yang nantinya ada tanda lampu senter supaya berhenti, setelah bertemu kemudian Terdakwa melihat ADUN bersama temannya dan melihat sudah ada 6 (enam) karung berisi ganja selanjutnya 6 (enam) karung berisi ganja tersebut dimasukkan ke dalam mobil Avanza oleh ADUN dan temannya serta dua orang yang membawa mobil Avanza dibantu juga oleh Terdakwa, setelah itu mobil Avanza tersebut pergi selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah di daerah saree dengan sepeda motor yang dibawanya;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui di perintah Saksi Ridwan Fauzi untuk menjemput orang suruhannya untuk mengambil ganja dan Terdakwa meminta uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos bensin ke pada Saksi Ridwan Fauzi dan telah ditransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening atas nama APIPUDIN ke rekening DEVI SYAFITRI istri Terdakwa yang rekeningnya di pegang oleh Terdakwa dan uang tersebut Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah di pergunakan oleh Terdakwa sedangkan yang Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) telah disita oleh petugas BNN dan Terdakwa mengakui mengenal Saksi Ridwan Fauzi karna dulu pernah berhubungan secara Vidio Call dan Terdakwa mengakui menggunakan Handphone No. 082223490856 sedangkan Saksi Ridwan Fauzi menggunakan Handphone dengan No. 081295277886 yang masih tersimpan dikontak Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya keterangan tersebut Saksi bersama dengan anggota BNN lainnya di antaranya Saksi Iptu Suherman melakukan Bon tahanan terhadap Saksi Ridwan Fauzi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib dari lapas kelas I Bandar Lampung Jl. Pramuka Rajabasa Bandar Lampung dan saat di interrogasi yang bersangkutan mengakui telah memerintahkan Terdakwa untuk menemui orangnya untuk mengambil ganja dan saat itu Terdakwa meminta uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk bensin yang selanjutnya uang tersebut dikirim Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh MERLY (DPO) melalui rekening APIPUDIN ke rekening DEVI SYAFITRI yang di pergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait narkoba jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Suherman, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa yang Saksi lakukan bersama dengan beberapa anggota BNN lainnya karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa awalnya dilakukan pengamanan barang bukti pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di depan toko besi dan keramik Damai Indah Jl. Banda Aceh-Medan No. 3-4 Sp Pidie-Sigli Kab. Sigli Aceh, berdasarkan ditemukan barang bukti tersebut lalu Tim yang lain langsung

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang terletak di Desa Saree Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;

- Bahwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu No. Pol BK 1590 WQ yang didalamnya berisi 6 (enam) karung Narkotika jenis ganja dan setelah dihitung berisi 125 (seratus dua puluh lima) bungkus lakban coklat Narkotika jenis ganja kering setelah ditimbang dengan berat netto 132.125,1 gram, selain itu ada ditemukan berupa 1 (satu) lembar KTP atas nama M.RIZAL Alias ZAL, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu No. Pol BK 1590 WQ, 1 (satu) lembar ATM BSI, 1 (satu) unit kendaraan motor merek Honda Beat warna biru putih No. Pol BL 3317 LBE, 1 (Satu) unit Timbangan dan Uang sebesar Rp. 450.000,-(Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa tidak jauh dari gudang tengah sawah Desa Mureu Baro Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh tidak jauh dari rumah ADUN (DPO) juga ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) karung dengan berat brutto 67.900 gram, namun Terdakwa tidak mengetahui barang tersebut milik siapa;
- Bahwa berawal dari informasi intelijen dan didukung informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman Narkotika jenis ganja dari Aceh ke Lampung, lalu ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 beberapa anggota BNN telah disebar ke beberapa titik untuk melakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2024 mendapat informasi dari tim lainnya telah mengamankan 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu dengan No. Pol BK 1590 WQ yang didalamnya berisikan 6 (enam) karung Narkotika jenis ganja di depan toko besi dan keramik Damai Indah Jl. Banda Aceh-Medan No. 3-4 Sp Pidie-Sigli Kab. Sigli Aceh mendapat laporan tersebut Saksi bersama anggota BNN lainnya mengamankan Terdakwa di rumahnya Kampung Saree Aceh Desa Saree Aceh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja dan mobil tersebut di atas tidak ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa melainkan petugas lainnya terlebih dahulu mengamankan barang bukti, lalu setelah mendapat laporan dari tim lainnya, Saksi mengamankan Terdakwa di rumahnya yang terletak di Desa Saree Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar dan setelah diamankan dan diinterogasi Terdakwa dibawa ke depan toko besi dan keramik Damai Indah Jl. Banda Aceh – Medan No. 3-4 Sp Pidie-Sigli Kab. Sigli Aceh, dan diperlihatkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu No. Pol BK 1590 WQ yang didalamnya berisi 6 (enam) karung Narkotika jenis ganja;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia diperintah oleh Saksi Ridwan Fauzi yang sedang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lampung untuk menjemput orang suruhan Saksi Ridwan Fauzi ketempat si ADUN (DPO) untuk mengambil narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya Terdakwa menunggu di depan Mesjid daerah Indrapuri pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 02.50 WIB, Saksi Ridwan Fauzi memberitahukan bahwa orang yang akan mengambil sudah sampai di daerah Seulimeum setengah jam lagi sampai di Mesjid tempat Terdakwa menunggu sekira pukul 03.40 Saksi Ridwan Fauzi menghubungi Terdakwa dan mengatakan orang yang akan mengambil sudah sampai di rumah sakit Ibnu Sina dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil yang akan mengambil telah melewatinya agar mobil tersebut mundur kira-kira 100 meter karena Terdakwa berdiri di depan masjid dan Terdakwa melihat mobil Avanza lalu menanyakan kepada sopir yang ngomong bertiga dan mobil tersebut mengiyakan selanjunya sopir menyuruh Terdakwa untuk naik ke dalam mobil;
- Bahwa setelah naik mobil Avanza, Terdakwa menghubungi ADUN untuk menanyakan di mana akan bertemu dan mengambil ganja dan ADUN mengarahkan agar mobil masuk ke dalam kebun di pinggir jalan yang nantinya ada tanda lampu senter supaya berhenti, setelah bertemu kemudian Terdakwa melihat ADUN bersama temannya dan melihat sudah ada 6 (enam) karung berisi ganja selanjutnya 6 (enam) karung berisi ganja tersebut dimasukkan ke dalam mobil Avanza oleh ADUN dan temannya serta dua orang yang membawa mobil Avanza dibantu juga oleh Terdakwa, setelah itu mobil Avanza tersebut pergi selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah di daerah saree dengan sepeda motor yang dibawanya;
- Bahwa Terdakwa mengakui di perintah Saksi Ridwan Fauzi untuk menjemput orang suruhannya untuk mengambil ganja dan Terdakwa meminta uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos bensin ke pada Saksi Ridwan Fauzi dan telah ditransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening atas nama APIPUDIN ke rekening DEVI SYAFITRI istri Terdakwa yang rekeningnya di pegang oleh Terdakwa dan uang tersebut Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah di pergunakan oleh Terdakwa sedangkan yang Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) telah disita oleh petugas BNN dan Terdakwa mengakui mengenal Saksi Ridwan Fauzi karna dulu pernah berhubungan secara Vidio Call dan Terdakwa mengakui

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Handphone No. 082223490856 sedangkan Saksi Ridwan Fauzi menggunakan Handphone dengan No. 081295277886 yang masih tersimpan kontak Terdakwa;

- Bahwa dengan adanya keterangan tersebut Saksi bersama dengan anggota BNN lainnya di antaranya Iptu Suherman melakukan Bon tahanan terhadap Saksi Ridwan Fauzi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib dari lapas kelas I Bandar Lampung Jl. Pramuka Rajabasa Bandar Lampung dan saat di introgasi yang bersangkutan mengakui telah memerintahkan Terdakwa untuk menemui orangnya untuk mengambil ganja dan saat itu Terdakwa meminta uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk bensin yang selanjutnya uang tersebut dikirim Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh MERLY (DPO) melalui rekening APIPUDIN ke rekening DEVI SYAFITRI yang di pergunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait narkoba jenis ganja;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Didin Rosidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti berkaitan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB di depan toko besi dan keramik Damai Indah Jl. Banda Aceh – Medan No. 3-4 Sp Pidie-Sigli Keb. Siglie Aceh Saksi bersama dengan beberapa anggota BNN lainnya diantaranya Dimpos Siburian yang mana sebelumnya Terdakwa telah diamankan oleh Akp Yudi Hendra dan Iptu Suherman di rumahnya Kampung Saree Aceh Desa Saree Aceh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar dan selanjutnya dibawa ke depan toko besi dan keramik Damai Indah Jl. Banda Aceh – Medan No. 3-4 Sp Pidie-Sigli Keb. Sigli Aceh dan selanjutnya Terdakwa di tangkap dengan barang bukti yang berhasil disita adalah 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu No Pol BK 1590 WQ yang didalamnya berisi Narkotik jenis ganja;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita adalah 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu No. Pol BK 1590 WQ yang didalamnya berisi 6 (enam) karung Narkotika jenis ganja dan setelah dihitung berisi 125 (seratus dua puluh lima) bungkus lakban coklat Narkotika jenis ganja kering setelah ditimbang dengan berat netto 132.125,1 gram, selain itu ada ditemukan berupa 1 (satu) lembar KTP atas nama M.RIZAL Alias ZAL, 1 (satu) unit

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu No. Pol BK 1590 WQ, 1 (satu) lembar ATM BSI, 1 (satu) unit kendaraan motor merek Honda Beat warna biru putih No. Pol BL 3317 LBE, 1 (Satu) unit Timbangan dan Uang sebesar Rp. 450.000,-(Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah));

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, tidak jauh dari gudang tengah sawah Desa Mureu Baro Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh tidak jauh dari rumah ADUN (DPO) juga ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) karung dengan berat brutto 67.900 gram, namun Terdakwa tidak mengetahui barang tersebut milik siapa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 Saksi bersama petugas BNN lainnya yaitu Dimpos Siburian melakukan penyelidikan disekitar perempatan Indrapuri Aceh Besar, lalu sekira pukul 03.45 WIB Saksi melihat mobil yang mencurigakan berhenti di sekitar perempatan Indrapuri dari arah Medan;
- Bahwa selanjutnya tidak lama mobil tersebut jalan kembali belok kearah kanan dan beberapa jam kemudian ketika Saksi sedang memantau terlihat mobil mencurigakan dari arah Desa Mureu Baro menuju arah jalan raya Banda Aceh Medan dengan lampu mobil dimatikan selanjutnya mobil tersebut kami ikuti/buntuti dan Saksi lihat mobil tersebut adalah jenis Avanza warna Abu-abu dengan No. Pol BK 1590 WQ. Setelah di buntuti mobil Avanza warna Abu-abu dengan No. Pol BK 1590 WQ tersebut mengarah kota Medan sebelum bumi perkemahan selawah kami berkomunikasi dengan anggota yang berada didepannya;
- Bahwa selanjutnya oleh anggota yang berada di depan menutup jalan raya Banda Aceh Medan dengan 2 (dua) mobil truk fuso warna orange dan colt diesel warna kuning dengan maksud agar mobil Avanza berhenti dan dilakukan penangkapan namun setelah mobil truk fuso dan colt diesel menghalangi jalan raya dan mobil Avanza yang kami buntuti berhenti kurang lebih 50 meter dari truk fuso dan colt diesel kami segera mendekat kemobil Avanza dari arah kanan dan belakang namun saat itu mobil Avanza warna Abu-abu dengan No. Pol BK 1590 WQ merasa curiga selanjutnya tancap gas banting stir kesebelah kiri sehingga bumper depan sebelah kanan Avanza menabrak truk dan sebelah kiri menabrak warung selanjutnya kabur;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota lainnya diantaranya Dimpos Siburian melakukan pengejaran terhadap mobil Avanza warna Abu-abu dengan No. Pol BK 1590 WQ dan ketika mobil Saksi sudah mendekati mobil Avanza

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Abu-abu dengan No. Pol BK 1590 WQ terlihat dari kaca belakang sebelah kiri orang didalam mobil tersebut membuang 1 (satu) karung kejalan raya;

- Bahwa selanjutnya Saksi berhenti dan memeriksa karung tersebut dan ternyata berisi Narkotika jenis ganja lalu 1 (satu) karung tersebut Saksi masukkan kemobil dan Saksi melanjutkan pengejaran dan ditengah jalan raya Banda Aceh Medan Saksi menemukan 1 (satu) karung berisi Narkotika jenis ganja lagi selanjutnya Saksi masukkan kedalam mobil dan Saksi melanjutkan kembali dan ditengah jalan kami menemukan kembali 1(satu) karung berisi Narkotika jenis ganja dan setelah Saksi masukkan kedalam mobil, kami melanjutkan perjalanan untuk mengejar mobil Avanza warna Abu-abu dengan No. Pol BK 1590 WQ sekira di jalan Banda Aceh – Medan No. 3-4 Sp Pidie-Sigli Keb. Sigli, Aceh tepatnya di depan toko besi dan keramik Damai Indah ditemukan mobil Avanza warna Abu-abu dengan No. Pol BK 1590 WQ yang sudah terparkir kaca belakang sebelah kiri terbuka mesin mobil dalam keadaan mati dan bagian depan mobil sudah rusak dan radiator dalam keadaan bocor sedangkan penumpangnya sudah tidak ada dan Saksi lihat didalam mobil bagian belakang ada 3 (tiga) karung berisi Narkotika jenis ganja selanjutnya 3 (tiga) karung yang Saksi temukan di jalan raya Banda Aceh Medan Saksi masukkan kedalam mobil Avanza tersebut menjadi 6 (enam karung) dengan kajadian tersebut Saksi menghubungi anggota lainnya;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB datang beberapa anggota lainnya diantaranya Saksi Yudi Hendra dan Saksi Suherman dengan membawa Terdakwa dan setelah di perlihatkan 6 (enam) karung berisi narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa mengakui adalah milik Adun (DPO) dan Terdakwa mengakui bahwa ia yang membantu memasukkan 6 (enam) karung berisi ganja tersebut kedalam mobil Avanza No Pol BK 1590 WQ bersama dengan ADUN dan kedua orang yang belum di kenal yang membawa mobil Avanza selanjutnya Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira jam 09.00 WIB di depan toko besi dan keramik Damai Indah Jl. Banda Aceh – Medan No. 3-4 Sp Pidie-Sigli Keb. Siglie Aceh dan 6 (enam) karung setelah di hitung berisi 125 (seratus dua puluh lima) bungkus lakban coklat Narkotik jenis ganja kering setelah di timbang dengan berat brutto 132.125,1 (seratu tiga puluh dua ribu seratus dua puluh lima koma satu) gram;
- Bahwa saat di interogasi di kantor BNN Aceh Terdakwa mengakui ia di perintah oleh Saksi Ridwan Fauzi yang berada di lembaga pemasyarakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas 1 Bandar Lampung untuk bertemu dengan orang suruhannya yang akan mengambil Narkotika jenis ganja yang mana orang suruhannya sudah sampai di daerah Lhokseumawe dan Terdakwa meminta uang jalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Ridwan Fauzi memberitahukan bahwa uang jalannya telah di transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik istri Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa awalnya Terdakwa menunggu di depan Masjid daerah Indra puri pada hari sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 02.50 WIB, kemudian Saksi Ridwan Fauzi memberitahukan bahwa orang yang akan mengambil sudah sampai di daerah Seulimeum setengah jam lagi sampai di Masjid tempat Terdakwa menunggu;
 - Bahwa sekira pukul 03.40 WIB Saksi Ridwan Fauzi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa orang yang akan mengambil sudah sampai di rumah sakit Ibnu Sina dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil yang akan mengambil telah melewatinya agar mobil tersebut mundur kira-kira 100 Meter karna Terdakwa berdiri di depan Masjid/Mushola dan Terdakwa melihat Mobil Avanza lalu Terdakwa menanyakan kepada sopir ini yang ngomong bertiga dan sopir tersebut mengiyakan selanjutnya sopir menyuruh Terdakwa untuk naik kedalam mobil dan Terdakwa naik kedalam mobil dan di dalam mobil Terdakwa melihat ada dua orang laki-laki;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi ADUN untuk menanyakan di mana akan bertemu dan mengambil ganja lalu ADUN mengarahkan agar mobilnya masuk kedalam kebun di pinggir jalan yang nantinya ada tanda lampu senter supaya berhenti, setelah bertemu kemudian Terdakwa melihat ADUN bersama temannya dan melihat sudah ada 6 (enam) karung berisi ganja selanjutnya Terdakwa membantu memasukkan 6 (enam) karung berisi ganja ke dalam mobil Avanza bersama dengan ADUN dan temannya serta dua orang yang membawa mobil Avanza setelah 6 (enam) karung masuk kedalam mobil kemudian mobil Avanza tersebut pergi selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah di daerah saree dengan sepeda motor yang di bawanya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait narkotika jenis ganja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Dimpos Siburian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti berkaitan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB di depan toko besi dan keramik Damai Indah Jl. Banda Aceh – Medan No. 3-4 Sp Pidie-Sigli Keb. Siglie Aceh Saksi bersama dengan beberapa anggota BNN lainnya diantaranya Dimpos Siburian yang mana sebelumnya Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Yudi Hendra dan Saksi Suherman di rumahnya Kampung Saree Aceh Desa Saree Aceh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar dan selanjutnya dibawa ke depan toko besi dan keramik Damai Indah Jl. Banda Aceh – Medan No. 3-4 Sp Pidie-Sigli Keb. Sigli Aceh dan selanjutnya Terdakwa di tangkap dengan barang bukti yang berhasil disita adalah 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu No Pol BK 1590 WQ yang didalamnya berisi Narkotik jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita adalah 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu No. Pol BK 1590 WQ yang didalamnya berisi 6 (enam) karung Narkotika jenis ganja dan setelah dihitung berisi 125 (seratus dua puluh lima) bungkus lakban coklat Narkotika jenis ganja kering setelah ditimbang dengan berat netto 132.125,1 gram, selain itu ada ditemukan berupa 1 (satu) lembar KTP atas nama M.RIZAL Alias ZAL, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu No. Pol BK 1590 WQ, 1 (satu) lembar ATM BSI, 1 (satu) unit kendaraan motor merek Honda Beat warna biru putih No. Pol BL 3317 LBE, 1 (Satu) unit Timbangan dan Uang sebesar Rp. 450.000,-(Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah));
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, tidak jauh dari gudang tengah sawah Desa Mureu Baro Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh tidak jauh dari rumah ADUN (DPO) juga ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) karung dengan berat brutto 67.900 gram, namun Terdakwa tidak mengetahui barang tersebut milik siapa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 Saksi bersama petugas BNN lainnya yaitu Dimpos Siburian melakukan penyelidikan disekitar perempatan Indrapuri Aceh Besar, lalu sekira pukul 03.45 WIB Saksi melihat mobil yang mencurigakan berhenti di sekitar perempatan Indrapuri dari arah Medan;
- Bahwa selanjutnya tidak lama mobil tersebut jalan kembali belok ke arah kanan dan beberapa jam kemudian ketika Saksi sedang memantau terlihat mobil mencurigakan dari arah Desa Mureu Baro menuju arah jalan raya Banda Aceh Medan dengan lampu mobil dimatikan selanjutnya mobil tersebut kami ikuti/buntuti dan Saksi lihat mobil tersebut adalah jenis Avanza

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Abu-abu dengan No. Pol BK 1590 WQ. Setelah di buntuti mobil Avanza warna Abu-abu dengan No. Pol BK 1590 WQ tersebut mengarah kota Medan sebelum bumi perkemahan selawah kami berkomunikasi dengan anggota yang berada didepannya;

- Bahwa selanjutnya oleh anggota yang berada di depan menutup jalan raya Banda Aceh Medan dengan 2 (dua) mobil truk fuso warna orange dan colt diesel warna kuning dengan maksud agar mobil Avanza berhenti dan dilakukan penangkapan namun setelah mobil truk fuso dan colt diesel menghalangi jalan raya dan mobil Avanza yang kami buntuti berhenti kurang lebih 50 meter dari truk fuso dan colt diesel kami segera mendekat kemobil Avanza dari arah kanan dan belakang namun saat itu mobil Avanza warna Abu-abu dengan No. Pol BK 1590 WQ merasa curiga selanjutnya tancap gas banting stir sebelah kiri sehingga bumper depan sebelah kanan Avanza menabrak truk dan sebelah kiri menabrak warung selanjutnya kabur;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota lainnya diantaranya Dimpos Siburian melakukan pengejaran terhadap mobil Avanza warna Abu-abu dengan No. Pol BK 1590 WQ dan ketika mobil Saksi sudah mendekati mobil Avanza warna Abu-abu dengan No. Pol BK 1590 WQ terlihat dari kaca belakang sebelah kiri orang didalam mobil tersebut membuang 1 (satu) karung kejalan raya;
- Bahwa selanjutnya Saksi berhenti dan memeriksa karung tersebut dan ternyata berisi Narkotika jenis ganja lalu 1 (satu) karung tersebut Saksi masukkan kemobil dan Saksi melanjutkan pengejaran dan ditengah jalan raya Banda Aceh Medan Saksi menemukan 1 (satu) karung berisi Narkotika jenis ganja lagi selanjutnya Saksi masukkan kedalam mobil dan Saksi melanjutkan kembali dan ditengah jalan kami menemukan kembali 1(satu) karung berisi Narkotika jenis ganja dan setelah Saksi masukkan kedalam mobil kami melanjutkan perjalanan untuk mengejar mobil Avanza warna Abu-abu dengan No. Pol BK 1590 WQ sekira di jalan Banda Aceh – Medan No. 3-4 Sp Pidie-Sigli Keb. Sigli, Aceh tepatnya di depan toko besi dan keramik Damai Indah ditemukan mobil Avanza warna Abu-abu dengan No. Pol BK 1590 WQ yang sudah terparkir kaca belakang sebelah kiri terbuka mesin mobil dalam keadaan mati dan bagian depan mobil sudah rusak dan radiator dalam keadaan bocor sedangkan penumpangnya sudah tidak ada dan Saksi lihat didalam mobil bagian belakang ada 3 (tiga) karung berisi Narkotika jenis ganja selanjutnya 3 (tiga) karung yang Saksi temukan di jalan raya Banda Aceh Medan Saksi masukkan kedalam mobil Avanza tersebut menjadi 6

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam karung) dengan kejadian tersebut Saksi menghubungi anggota lainnya;

- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB datang beberapa anggota lainnya diantaranya Akp Yudi Hendra dan Iptu Suherman dengan membawa Terdakwa dan setelah di perlihatkan 6 (enam) karung berisi narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa mengakui adalah milik Adun (DPO) dan Terdakwa mengakui bahwa ia yang membantu memasukkan 6 (enam) karung berisi ganja tersebut kedalam mobil Avanza No Pol BK 1590 WQ bersama dengan ADUN dan kedua orang yang belum di kenal yang membawa mobil Avanza selanjutnya Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira jam 09.00 WIB di depan toko besi dan keramik Damai Indah Jl. Banda Aceh – Medan No. 3-4 Sp Pidie-Sigli Keb. Siglie Aceh dan 6 (enam) karung setelah di hitung berisi 125 (seratus dua puluh lima) bungkus lakban coklat Narkotik jenis ganja kering setelah di timbang dengan berat brutto 132.125,1 (seratu tiga puluh dua ribu seratus dua puluh lima koma satu) gram;
- Bahwa saat di introgasi di kantor BNN Aceh Terdakwa mengakui ia di perintah oleh Saksi Ridwan Fauzi yang berada di lembaga pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung untuk bertemu dengan orang suruhannya yang akan mengambil Narkotika jenis ganja yang mana orang suruhannya sudah sampai di daerah Lhokseumawe dan Terdakwa meminta uang jalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Ridwan Fauzi memberitahukan bahwa uang jalannya telah di transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik istri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa awalnya Terdakwa menunggu di depan Masjid daerah Indra puri pada hari sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 02.50 WIB, kemudian Saksi Ridwan Fauzi memberitahukan bahwa orang yang akan mengambil sudah sampai di daerah Seulimeum setengah jam lagi sampai di Masjid tempat Terdakwa menunggu;
- Bahwa sekira pukul 03.40 WIB Saksi Ridwan Fauzi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa orang yang akan mengambil sudah sampai di rumah sakit Ibnu Sina dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil yang akan mengambil telah melewatinya agar mobil tersebut mundur kira-kira 100 Meter karna Terdakwa berdiri di depan Masjid/Mushola dan Terdakwa melihat Mobil Avanza lalu Terdakwa menanyakan kepada sopir ini yang ngomong bertiga dan sopir tersebut mengiyakan selanjutnya sopir menyuruh Terdakwa untuk naik kedalam mobil dan Terdakwa naik kedalam mobil dan di dalam mobil Terdakwa melihat ada dua orang laki-laki;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi ADUN untuk menanyakan di mana akan bertemu dan mengambil ganja lalu ADUN mengarahkan agar mobilnya masuk kedalam kebun di pinggir jalan yang nantinya ada tanda lampu senter supaya berhenti, setelah bertemu kemudian Terdakwa melihat ADUN bersama temannya dan melihat sudah ada 6 (enam) karung berisi ganja selanjutnya Terdakwa membantu memasukkan 6 (enam) karung berisi ganja ke dalam mobil Avanza bersama dengan ADUN dan temannya serta dua orang yang membawa mobil Avanza setelah 6 (enam) karung masuk kedalam mobil kemudian mobil Avanza tersebut pergi selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah di daerah saree dengan sepeda motor yang di bawanya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait narkotika jenis ganja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Ridwan Fauzi Als Iwan Bin Dadang Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis ganja dalam hal ini Saksi telah memerintahkan Terdakwa untuk mengarahkan sopir yang ingin mengambil narkotika jenis ganja yang sudah Saksi pesan dari ADUN;
 - Bahwa Saksi ditangkap dikarenakan telah memesan narkotika jenis ganja dari ADUN (DPO) di Aceh dan selain itu Saksi mengarahkan sopir yang ingin mengambil ganja tersebut untuk bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut yang telah Saksi pesan dari ADUN atas permintaan Merly, sebanyak kurang lebih 100 Kg dan harga per kilonya dengan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi melakukan pemesanan Narkotika jenis ganja dari ADUN yang berada di Aceh sejak pertengahan bulan Februari 2024 dan yang mengambil dan menjemput ganja di Aceh adalah orangnya Merly (DPO) sebagai pemesan / membeli ganja;
 - Bahwa Saksi merencanakan pemesanan ganja bersama Merly yang berada di Lampung. Kami bersepakat Saksi bertugas sebagai pemesan ganja ke Aceh (ADUN) dan kemudian Saksi juga bertugas yang mengarahkan sopir untuk bertemu dengan Terdakwa dan Merly sebagai orang yang membeli ganja;
 - Bahwa setahu Saksi orang yang mengambil narkotika jenis ganja ke Aceh adalah orang suruhan Merly dan Merly mengatakan orang yang mengambil

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil namun Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menyuruh Merly transfer ke rekening milik Terdakwa. Oleh Merly ditransfer sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut menurut rencana akan dijual / diedarkan di Lampung oleh Merly, tugas Saksi hanya memesan dan Terdakwa yang mengarahkan sopir yang menjemput narkoba ganja tersebut di Aceh untuk bertemu ADUN;
- Bahwa dalam berkomunikasi dan berbicara dengan Terdakwa menggunakan Handphone dengan nomor Sim card 081295277886 dan Handhone berikut sim cardnya sudah Saksi hancurkan dan Saksi buang ke tempat sampah yang berada di dalam Lapas;
- Bahwa peran Merly sebagai pembeli ganja dikarenakan Merly yang mempunyai uang dan menyuruh Saksi mencari ganja tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai orang mengarahkan supir untuk mengambil ganja di Aceh/tempat ADUN dan dia yang menjemput supir setelah sampai ditempat yang telah ditentukan;
- Bahwa peran Adun sebagai pemilik narkoba di Aceh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana diterangkan pada Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL132FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Maret 2024 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil pemeriksaan 131 (seratus tiga puluh satu) bungkus plastik bening berisikan daun, positif Narkotika jenis ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang berdasarkan Surat Perintah Perhitungan, Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No: Sprin-Hitung, Timbang, Sita/004-INTD/III/2024/BNN tanggal 02 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Roby Karya Adi, S.I.K telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja kering total berat brutto 132.125.1 (seratus tiga puluh

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima koma satu) gram dan ganja basah total berat brutto 67.900 (enam puluh tujuh ribu sembilan ratus) gram.

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 1692/FKF/2024 yang ditandatangani oleh Kasublabfor Bareskrim Polri Kabid Fiskomfor dengan kesimpulan:

- Pada Handphone Nokia GSA TA-1174_DS 105 IMEI 1: 354350546543217 IMEI 2: 354350546593212 atas nama Terdakwa terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain foto live analysis yang berisi call logs sebanyak 3 (tiga) panggilan;
- Pada simcard Telkomsel ICCID: 8962100523724908564 dari handphone Nokia GSM TA-1174_DS 105 IMEI 1: 354350546543217 IMEI 2: 354350546593212 atas nama Terdakwa terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 2 (dua) contacts;
- Pada simcard Telkomsel ICCID: 89621008335823326633 dari handphone Nokia GSM TA-1174_DS 105 IMEI 1: 354350546543217 IMEI 2: 354350546593212 atas nama Terdakwa tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNN (Badan Narkotika Nasional) pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024, sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di kampung Saree Aceh Rt. 00 Rw. 00, Desa Saree Aceh, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke depan toko besi dan keramik Damai Indah Jl. Banda Aceh – Medan No 3-4. Sp Pidie –Sigli, Kab. Sigli Aceh dan diperlihatkan mobil Avanza warna abu-abu didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah diperlihatkan mobil dan ganja tersebut, Terdakwa mengenalinya karena Terdakwa yang mengarahkan mobil tersebut untuk mengambil ganja yang telah dipesan Saksi Ridwan kepada ADUN;
- Bahwa barang bukti yang telah disita berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu No. Pol BK 1590 WQ yang didalamnya berisi 6 (enam) karung Narkotika jenis ganja dan setelah dihitung berisi 125 (seratus dua puluh lima) bungkus lakban coklat Narkotika jenis ganja kering setelah ditimbang dengan berat netto 132.125,1 gram, 1 (satu) lembar KTP atas

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama M. RIZAL Alias ZAL, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu No. Pol BK 1590 WQ, 1 (satu) lembar ATM BSI, 1 (satu) unit kendaraan motor merek Honda Beat warna biru putih No. Pol BL 3317 LBE, 1 (Satu) unit Timbangan dan Uang sebesar Rp. 450.000,-(Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa Petugas juga menemukan barang bukti 6 (enam) karung warna putih berisi narkoba jenis ganja basah setelah ditimbang dengan berat brutto 67.900 (enam puluh tujuh ribu sembilan ratus) gram, yang disita dari Gudang tengah sawah milik ADUN yang terletak di Desa Mureu Baro, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh namun terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengarahkan mobil dari Lampung untuk menjemput ganja adalah Saksi Ridwan Fauzi dan selanjutnya yang menyuruh Terdakwa membantu memasukan sebanyak 6 (enam) karung berisi narkoba jenis ganja kedalam mobil Avanza warna abu – abu adalah ADUN;
- Bahwa cara Terdakwa memasukan karung berisi ganja kami angkat bersama-sama kemudian memasukan kedalam mobil melalui pintu belakang, setelah 6 karung masuk kedalam mobil ketika ingin menutup pintu belakang mobil, Terdakwa mendorong karung dengan menggunakan kaki agar pintu mobil bisa ditutup;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024, sekitar pukul 02.50 WIB, Saksi Ridwan menghubungi Terdakwa bahwa mobil akan tiba di Silimeum setengah jam lagi, kemudian sekitar pukul 03.40 WIB, Saksi Ridwan menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa mobil sudah sampai di rumah sakit Ibnu Sina. Pada saat itu Terdakwa melihat mobil Avanza kemudian mobil tersebut berhenti lalu Terdakwa mendekat mobil lalu Terdakwa tanya ini yang ngomong bertiga, lalu dijawab supir “ia”;
- Bahwa kemudian supir menyuruh Terdakwa masuk kedalam mobil didalam mobil, Terdakwa melihat dua orang laki-laki, kemudian Terdakwa arahkan sopir ke Desa Mereu, didalam perjalanan Terdakwa menelepon ADUN untuk menanyakan tempatnya karena Terdakwa tidak tau jalan mau kemana lalu ADUN menjawab jalan lurus aja nanti ada lampu senter disitu berhenti;
- Bahwa pada saat saat Terdakwa bertemu dengan ADUN mengarahkan masuk kedalam lorong menuju kebun kampung dengan jarak 15 meter kemudian mobil berhenti lalu Terdakwa turun dari mobil melihat sebanyak 6 karung yang Terdakwa ketahui berisi Narkoba jenis ganja, pada saat

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat Terdakwa melihat ADUN berdua dengan kawannya berikut Terdakwa membantu memasukan sebanyak 6 (enam) berisi ganja kedalam mobil Avanza, setelah ganja selesai dimasukan mereka pergi, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah daerah saree;

- Bahwa dari pekerjaan tersebut Terdakwa akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), uang yang Terdakwa telah terima sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut diberikan oleh Saksi Ridwan dengan cara ditransfer, Dari uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pakai Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan sisanya Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) disita oleh petugas BNN;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Ridwan sudah sekitar kurang lebih satu tahun lebih, awal mulanya mengenalnya dikenalkan oleh IYAN yang saat ini telah meninggal dunia, cara IYAN mengenalkan ketika kami bertemu diwarung kopi, saat itu IYAN memberitahukan ada temannya bernama Saksi Ridwan berada di Lampung ingin mengajak kerja penjemputan ganja dalam percakapan tersebut kami melakukan pembicaraan dengan Ridwan melalui panggilan Video WhatsApp sehingga Terdakwa mengenali mukanya, lalu Terdakwa memberikan nomor Handphone ke Saksi Ridwan. Kemudian Saksi Ridwan menghubungi Terdakwa untuk mengajak kerja dengan mengarahkan orang untuk mengambil ganja kepada ADUN;
- Bahwa Terdakwa mengenal ADUN sudah sekitar kurang lebih enam bulan, awal mulanya mengenalnya dikenalkan oleh Saksi Ridwan dengan cara kami bertiga melakukan pembicaraan melalui telepon dalam pembicaraan kami, Saksi Ridwan memperkenalkan Terdakwa kepada ADUN, Saksi Ridwan mengatakan DUN kita gabung bicara bertiga, saat itu ADUN bertanya ke Saksi Ridwan orang mana, dijawab oleh Saksi Ridwan kalau Terdakwa orang Saree, kata ADUN boleh kalau orang Saree dan meminta nomor Hanphone Terdakwa. Kemudian kami membicarakan pekerjaan pengambilan barang narkotika ganja di Aceh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dengan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) karung warna putih berisi 125 (seratus dua puluh lima) bungkus lakban warna coklat berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat brutto

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132.125.1 (seratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh lima koma satu) dan telah dimusnahkan sebanyak 131.500,1 (seratus tiga puluh satu ribu lima ratus koma satu) gram dan sisanya sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) gram yang disisihkan untuk lab & pembuktian perkara di persidangan;

2. 6 (enam) karung warna putih berisi narkoba jenis ganja basah dengan berat brutto 67.900 (enam puluh tujuh ribu sembilan ratus) gram dan telah dimusnahkan sebanyak 67.870 (enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram dan sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang disisihkan untuk lab & pembuktian perkara di persidangan;
3. 1 (satu) lembar KTP atas nama M. RIZAL Alias ZAL;
4. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;
5. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu No. Pol BK 1590 WQ;
6. 1 (satu) lembar ATM BSI;
7. 1 (satu) unit kendaraan motor merek Hoda Beat warna biru putih No. Pol BL 3317 LBE;
8. 1 (satu) unit, Timbangan duduk;
9. Uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2024 dirumahnya yang terletak di Desa Saree Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan pengamanan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu dengan No. Pol BK 1590 WQ yang didalamnya berisikan 6 (enam) karung yang diduga Narkoba jenis ganja di depan toko besi dan keramik Damai Indah Jl. Banda Aceh-Medan No. 3-4 Sp Pidie-Sigli Kab. Sigli, Aceh pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2024;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa dibawa ke depan toko besi dan keramik Damai Indah Jl. Banda Aceh – Medan No 3-4. Sp Pidie –Sigli, Kab. Sigli Aceh dan diperlihatkan mobil Avanza warna abu-abu yang di dalamnya ada diduga Narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah diperlihatkan mobil dan narkoba yang diduga ganja tersebut, Terdakwa mengenalinya karena Terdakwa yang mengarahkan mobil tersebut untuk mengambil ganja yang telah dipesan Saksi Ridwan kepada ADUN;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas BNN (Badan Narkotika Nasional) menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu No. Pol BK 1590 WQ yang didalamnya berisi 6 (enam) karung Narkotika jenis ganja dan setelah dihitung berisi 125 (seratus dua puluh lima) bungkus lakban coklat Narkotika jenis ganja kering setelah ditimbang dengan berat netto 132.125,1 gram, 1 (satu) lembar KTP atas nama M. RIZAL Alias ZAL, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu No. Pol BK 1590 WQ, 1 (satu) lembar ATM BSI, 1 (satu) unit kendaraan motor merk Honda Beat warna biru putih No. Pol BL 3317 LBE, 1 (Satu) unit Timbangan dan Uang sebesar Rp. 450.000,-(Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Petugas juga menemukan barang bukti 6 (enam) karung warna putih berisi narkotika jenis ganja basah setelah ditimbang dengan berat brutto 67.900 (enam puluh tujuh ribu sembilan ratus) gram, yang disita dari Gudang tengah sawah milik ADUN yang terletak di Desa Mureu Baro, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh namun terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang bukti yang diduga berupa narkotika jenis ganja telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL132FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Maret 2024 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil pemeriksaan 131 (seratus tiga puluh satu) bungkus plastik bening berisikan daun, positif Narkotika jenis ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang berdasarkan Surat Perintah Perhitungan, Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No: Sprin-Hitung, Timbang, Sita/004-INTD/III/2024/BNN tanggal 02 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Roby Karya Adi, S.I.K telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja kering total berat brutto 132.125.1 (seratus tiga puluh dua puluh lima koma satu) gram dan ganja basah total berat brutto 67.900 (enam puluh tujuh ribu sembilan ratus) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam telah dilakukan pemeriksaan digital forensik berdasarkan Berita

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 1692/FKF/2024 yang ditandatangani oleh Kasublabfor Bareskrim Polri Kabid Fiskomfor dengan kesimpulan:

- Pada Handphone Nokia GSA TA-1174_DS 105 IMEI 1: 354350546543217 IMEI 2: 354350546593212 atas nama Terdakwa terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain foto live analysis yang berisi **call logs sebanyak 3 (tiga) panggilan**;
- Pada simcard Telkomsel ICCID: 8962100523724908564 dari handphone Nokia GSM TA-1174_DS 105 IMEI 1: 354350546543217 IMEI 2: 354350546593212 atas nama Terdakwa terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain **phonebook sebanyak 2 (dua) contacts**;
- Pada simcard Telkomsel ICCID: 89621008335823326633 dari handphone Nokia GSM TA-1174_DS 105 IMEI 1: 354350546543217 IMEI 2: 354350546593212 atas nama Terdakwa **tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan**;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengarahkan mobil dari Lampung untuk menjemput ganja adalah Saksi Ridwan Fauzi. Terdakwa mengenal Saksi Ridwan sudah sekitar kurang lebih satu tahun lebih, awal mulanya mengenalnya dikenalkan oleh IYAN yang saat ini telah meninggal dunia, cara IYAN mengenalkan ketika kami bertemu diwarung kopi, saat itu IYAN memberitahukan ada temannya bernama Saksi Ridwan berada di Lampung ingin mengajak kerja penjemputan ganja dalam percakapan tersebut kami melakukan pembicaraan dengan Ridwan melalui panggilan Video WhatsApp sehingga Terdakwa mengenali mukanya, lalu Terdakwa memberikan nomor Handphone ke Saksi Ridwan. Kemudian Saksi Ridwan menghubungi Terdakwa untuk mengajak kerja dengan mengarahkan orang untuk mengambil ganja kepada ADUN;
- Bahwa Terdakwa mengenal ADUN sudah sekitar kurang lebih enam bulan, awal mulanya mengenalnya dikenalkan oleh Saksi Ridwan dengan cara kami bertiga melakukan pembicaraan melalui telepon dalam pembicaraan kami, Saksi Ridwan memperkenalkan Terdakwa kepada ADUN, Saksi Ridwan mengatakan DUN kita gabung bicara bertiga, saat itu ADUN bertanya ke Saksi Ridwan orang mana, dijawab oleh Saksi Ridwan kalau Terdakwa orang Saree, kata ADUN boleh kalau orang Saree dan meminta nomor Hanphone

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian kami membicarakan pekerjaan pengambilan barang narkotika ganja di Aceh;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024, sekitar pukul 02.50 WIB, Saksi Ridwan menghubungi Terdakwa bahwa mobil akan tiba di Silimeum setengah jam lagi, kemudian sekitar pukul 03.40 WIB, Saksi Ridwan menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa mobil sudah sampai di rumah sakit Ibnu Sina. Pada saat itu Terdakwa melihat mobil Avanza kemudian mobil tersebut berhenti lalu Terdakwa mendekat mobil lalu Terdakwa tanya ini yang ngomong bertiga, lalu dijawab supir "ia";
- Bahwa kemudian supir menyuruh Terdakwa masuk kedalam mobil didalam mobil, Terdakwa melihat dua orang laki-laki, kemudian Terdakwa arahkan sopir ke Desa Mereu, didalam perjalanan Terdakwa menelepon ADUN untuk menanyakan tempatnya karena Terdakwa tidak tau jalan mau kemana lalu ADUN menjawab jalan lurus aja nanti ada lampu senter disitu berhenti;
- Bahwa pada saat saat Terdakwa bertemu dengan ADUN mengarahkan masuk kedalam lorong menuju kebun kampung dengan jarak 15 meter kemudian mobil berhenti lalu Terdakwa turun dari mobil melihat sebanyak 6 karung yang Terdakwa ketahui berisi Narkotika jenis ganja, pada saat ditempat Terdakwa melihat ADUN berdua dengan kawannya berikut Terdakwa membantu memasukan sebanyak 6 (enam) berisi ganja kedalam mobil Avanza, setelah ganja selesai dimasukan mereka pergi, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah daerah saree;
- Bahwa dari pekerjaan tersebut Terdakwa akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), uang yang Terdakwa telah terima sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut diberikan oleh Saksi Ridwan dengan cara ditransfer, dari uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pakai Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan sisanya Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) disita oleh petugas BNN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
5. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yang mengaku bernama M. Rizal Alias Zal, yang dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui dan dapat diyakini bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya terkait dengan Narkotika dan oleh karenanya Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkotika;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “tanpa hak” telah terpenuhi, dan karenanya unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 7 (tujuh) sub unsur yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu :

1. Menawarkan Untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;
5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar; dan
7. Menyerahkan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa ketujuh bentuk kualifikasi perbuatan *a quo*, maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut mengharuskan adanya lebih dari satu pihak atau subyek hukum yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat dinyatakan bahwa perbuatan tersebut telah terjadi, yaitu dalam kualifikasi perbuatan “menawarkan untuk dijual”, haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam kualifikasi perbuatan “menjual” dan “membeli”, masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam kualifikasi perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli”, ada pihak penjual, pembeli dan perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam kualifikasi perbuatan “menukar” mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam kualifikasi perbuatan “menyerahkan” dan “menerima”, harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh kualifikasi perbuatan tersebut diatas haruslah menjadikan barang/obyeknya adalah Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan unsur adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2024 dirumahnya yang terletak di Desa Saree Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar. Penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan pengamanan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu dengan No. Pol BK 1590 WQ yang didalamnya berisikan 6 (enam) karung yang diduga Narkotika jenis ganja di depan toko besi dan keramik Damai Indah Jl. Banda Aceh-Medan No. 3-4 Sp Pidie-Sigli Kab. Sigli, Aceh pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2024. Setelah Terdakwa dibawa ke depan toko besi dan keramik Damai Indah Jl. Banda Aceh – Medan No 3-4. Sp Pidie –Sigli, Kab. Sigli Aceh dan diperlihatkan mobil Avanza warna abu-abu yang di dalamnya ada diduga Narkotika jenis ganja. Setelah diperlihatkan mobil dan narkotika yang diduga ganja tersebut, Terdakwa mengenalinya karena Terdakwa yang mengarahkan mobil tersebut untuk mengambil ganja yang telah dipesan Saksi Ridwan kepada ADUN;

Menimbang, bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengarahkan mobil dari Lampung untuk menjemput ganja adalah Saksi Ridwan Fauzi. Terdakwa mengenal Saksi Ridwan sudah sekitar kurang lebih satu tahun lebih, awal mulanya mengenalnya dikenalkan oleh IYAN yang saat ini telah meninggal dunia, cara IYAN mengenalkan ketika kami bertemu diwarung kopi, saat itu IYAN memberitahukan ada temannya bernama Saksi Ridwan berada di Lampung ingin mengajak kerja penjemputan ganja dalam percakapan tersebut kami melakukan pembicaraan dengan Ridwan melalui panggilan Video WhatsApp sehingga Terdakwa mengenali mukanya, lalu Terdakwa memberikan nomor Handphone ke Saksi Ridwan. Kemudian Saksi Ridwan menghubungi Terdakwa untuk mengajak kerja dengan mengarahkan orang untuk mengambil ganja kepada ADUN. Terdakwa mengenal ADUN sudah sekitar kurang lebih enam bulan, awal mulanya mengenalnya dikenalkan oleh Saksi Ridwan dengan cara kami bertiga melakukan pembicaraan melalui telepon dalam pembicaraan kami, Saksi Ridwan memperkenalkan Terdakwa kepada ADUN, Saksi Ridwan mengatakan DUN kita gabung bicara bertiga, saat itu ADUN bertanya ke Saksi

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan orang mana, dijawab oleh Saksi Ridwan kalau Terdakwa orang Saree, kata ADUN boleh kalau orang Saree dan meminta nomor Hanphone Terdakwa. Kemudian kami membicarakan pekerjaan pengambilan barang narkoba ganja di Aceh;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024, sekitar pukul 02.50 WIB, Saksi Ridwan menghubungi Terdakwa bahwa mobil akan tiba di Silimeum setengah jam lagi, kemudian sekitar pukul 03.40 WIB, Saksi Ridwan menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa mobil sudah sampai di rumah sakit Ibnu Sina. Pada saat itu Terdakwa melihat mobil Avanza kemudian mobil tersebut berhenti lalu Terdakwa mendekat mobil lalu Terdakwa tanya ini yang ngomong bertiga, lalu dijawab supir "ia". Kemudian supir menyuruh Terdakwa masuk kedalam mobil didalam mobil, Terdakwa melihat dua orang laki-laki, kemudian Terdakwa arahkan sopir ke Desa Mereu, didalam perjalanan Terdakwa menelepon ADUN untuk menanyakan tempatnya karena Terdakwa tidak tau jalan mau kemana lalu ADUN menjawab jalan lurus aja nanti ada lampu senter disitu berhenti. Pada saat saat Terdakwa bertemu dengan ADUN mengarahkan masuk kedalam lorong menuju kebun kampung dengan jarak 15 meter kemudian mobil berhenti lalu Terdakwa turun dari mobil melihat sebanyak 6 karung yang Terdakwa ketahui berisi Narkoba jenis ganja, pada saat ditempat Terdakwa melihat ADUN berdua dengan kawannya berikut Terdakwa membantu memasukan sebanyak 6 (enam) berisi ganja kedalam mobil Avanza, setelah ganja selesai dimasukan mereka pergi, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah daerah saree;

Menimbang, bahwa dari pekerjaan tersebut Terdakwa akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), uang yang Terdakwa telah terima sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut diberikan oleh Saksi Ridwan dengan cara ditransfer, dari uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pakai Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan sisanya Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) disita oleh petugas BNN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut di atas, peran Terdakwa adalah sebagai narahubung antara Saksi Ridwan sebagai pembeli dengan ADUN sebagai penjual dan Terdakwa juga sebagai orang yang mengarahkan suruhan Saksi Ridwan untuk mengambil ganja ketempat ADUN. Oleh karena itu dikaitkan dengan 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang dalam unsur ini yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Majelis Hakim

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli”, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. “Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang a quo, dan selanjutnya perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum petugas BNN (Badan Narkotika Nasional) menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu No. Pol BK 1590 WQ yang didalamnya berisi 6 (enam) karung Narkotika jenis ganja dan setelah dihitung berisi 125 (seratus dua puluh lima) bungkus lakban coklat Narkotika jenis ganja kering setelah ditimbang dengan berat netto 132.125,1 gram, 1 (satu) lembar KTP atas nama M. RIZAL Alias ZAL, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu No. Pol BK 1590 WQ, 1 (satu) lembar ATM BSI, 1 (satu) unit kendaraan motor merek Honda Beat warna biru putih No. Pol BL 3317 LBE, 1 (Satu) unit Timbangan dan Uang sebesar Rp. 450.000,-(Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Selain itu petugas juga menemukan barang bukti 6 (enam) karung warna putih berisi narkotika jenis ganja basah setelah ditimbang dengan berat brutto 67.900 (enam puluh tujuh ribu sembilan ratus) gram, yang disita dari Gudang tengah sawah milik ADUN yang terletak di Desa Mureu Baro, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh namun terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga berupa narkotika jenis ganja telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL132FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Maret 2024 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional



Republik Indonesia yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil pemeriksaan 131 (seratus tiga puluh satu) bungkus plastik bening berisikan daun, positif Narkotika jenis ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang berdasarkan Surat Perintah Perhitungan, Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No: Sprin-Hitung, Timbang, Sita/004-INTD/III/2024/BNN tanggal 02 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Roby Karya Adi, S.I.K telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja kering total berat brutto 132.125.1 (seratus tiga puluh dua puluh lima koma satu) gram dan ganja basah total berat brutto 67.900 (enam puluh tujuh ribu sembilan ratus) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", telah terpenuhi;

Ad.5. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 sub unsur, "melakukan percobaan" dan "permufakatan jahat" yang bersifat alternatif dan karenanya cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-3 (tiga) diketahui telah ada kesepakatan antara 2 (dua) orang yakni Saksi Ridwan dengan Terdakwa, yang mana Saksi Ridwan berperan sebagai pemesan narkotika jenis ganja kepada ADUN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mengarahkan orang suruhan Saksi Ridwan untuk mengambil ganja ke tempat ADUN dari pekerjaan tersebut Terdakwa akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) apabila pekerjaan tersebut berhasil, uang yang Terdakwa telah terima sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut diberikan oleh Saksi Ridwan dengan cara ditransfer, dari uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pakai Rp. 50.000 (lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi dan karenanya unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum terbukti dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dikabulkan atau tidaknya akan dipertimbangkan pada keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Terdakwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, Majelis Hakim tidak sependapat;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang terdapat beberapa kelemahan untuk mengungkap kebenaran yang utuh (veritas):

- Bahwa Saksi yang memberatkan Terdakwa yakni Para Saksi Penangkap, dan Saksi Ridwan Fauzi Als Iwan bin Dadang Setiawan tidak melihat secara langsung tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ridwan Fauzi Als Iwan bin Dadang Setiawan hanya berkomunikasi lewat handphone dan fakta-fakta yang dihasilkan dari digital forensik barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 1692/FKF/2024 tidak menunjukkan suatu fakta yang utuh;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara a quo baru mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang baru dinikmati sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pengharapan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuan hukuman seumur hidup, prinsip pembuktian seterang cahaya (*clara et perspicua probatio*) sangatlah penting. Ketika bukti-bukti yang diajukan dalam suatu perkara tidak mencapai standar pembuktian yang terang dan jelas, maka pemberian hukuman seumur hidup menjadi tindakan yang tidak patut dan berisiko melanggar asas keadilan. Hukuman seumur hidup adalah salah satu bentuk hukuman yang paling berat dan mempengaruhi kehidupan Terdakwa secara permanen. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara yang berpotensi mendatangkan hukuman semacam ini haruslah jelas, dan kuat. Maka Apabila alat bukti tidak mencapai standar *clara et perspicua probatio*, maka keraguan tersebut seharusnya menjadi dasar untuk tidak menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Menimbang, bahwa Pembuktian yang tidak seterang cahaya mungkin menunjukkan adanya kelemahan, ketidakpastian, atau kurangnya koherensi antara fakta dan bukti yang dihadirkan. Dalam situasi seperti ini, sangat mungkin terjadi kesalahan penilaian atau interpretasi terhadap bukti-bukti yang ada. Hukuman seumur hidup, yang berimplikasi pada perampasan kebebasan seseorang secara permanen, menuntut adanya keyakinan yang mutlak atas kesalahan terdakwa, dimana bukti-buktinya harus kuat, logis, dan konsisten tanpa menimbulkan keraguan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, jika alat bukti dalam sebuah perkara tidak memenuhi standar pembuktian yang seterang cahaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan hukuman seumur hidup menjadi tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Hukuman yang berat tersebut tidak bisa didasarkan pada bukti-bukti yang ambigu, parsial, atau tidak cukup kuat untuk menegaskan kesalahan terdakwa dengan pasti. Dalam ranah hukum pidana, kejelasan dan kekuatan bukti merupakan fondasi untuk menegaskan keadilan, dan tanpa itu, risiko kesalahan peradilan menjadi terlalu besar untuk dijustifikasi dengan hukuman seumur hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut bagi Terdakwa dikenakan pidana penjara waktu tertentu sesuai dengan derajat kesalahannya yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yang ancaman pidananya berupa kumulasi pidana penjara dan pidana denda, maka dalam menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perlu ditetapkan pidana penjara sebagai pengganti apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), serta menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 6 (enam) karung warna putih berisi 125 (seratus dua puluh lima) bungkus lakban warna coklat berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat brutto 132.125,1 (seratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh lima koma satu) dan telah dimusnahkan sebanyak 131.500,1 (seratus tiga puluh satu ribu lima ratus koma satu) gram dan sisanya sebanyak 625 (enam ratus dua

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima) gram yang disisihkan untuk lab & pembuktian perkara di persidangan;

2. 6 (enam) karung warna putih berisi narkoba jenis ganja basah dengan berat brutto 67.900 (enam puluh tujuh ribu sembilan ratus) gram dan telah dimusnahkan sebanyak 67.870 (enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram dan sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang disisihkan untuk lab & pembuktian perkara di persidangan;
3. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;
4. 1 (satu) unit, Timbangan duduk;

Menimbang, bahwa barang bukti pada angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) merupakan Narkoba Golongan I dan barang-barang yang terkait dengan tindak pidana narkoba, sesuai dengan ketentuan Pasal 136 UU Narkoba haruslah dirampas untuk Negara. Akan tetapi, dalam hal ini Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa karena barang bukti tersebut tidak diperlukan oleh Negara untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau keperluan lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

5. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu No. Pol BK 1590 WQ;
6. 1 (satu) unit kendaraan motor merek Hoda Beat warna biru putih No. Pol BL 3317 LBE;
7. Uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti pada angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) diketahui dalam fakta di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

8. 1 (satu) lembar KTP atas nama M. RIZAL Alias ZAL;

Menimbang, bahwa barang bukti angka 8 (delapan) tersebut merupakan Kartu Identitas Penduduk (KTP) milik Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

9. 1 (satu) lembar ATM BSI;

Menimbang, bahwa barang bukti pada angka 9 (sembilan) merupakan *printout* yang terlampir dalam berkas perkara maka barang bukti tersebut statusnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, khususnya di Kabupaten Pidie;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga berupa nafkah untuk istri dan anaknya yang masih kecil;
- Terdakwa bukanlah merupakan peran utama, Terdakwa merupakan orang suruhan yang disuruh untuk menjemput dan mengantar orang ke tempat penjual ganja (ADUN) dengan mengharapkan diberi upah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Rizal alias Zal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) karung warna putih berisi 125 (seratus dua puluh lima) bungkus lakban warna coklat berisi narkoba jenis ganja kering dengan

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 132.125,1 (seratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh lima koma satu) dan telah dimusnahkan sebanyak 131.500,1 (seratus tiga puluh satu ribu lima ratus koma satu) gram dan sisanya sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) gram yang disisihkan untuk lab & pembuktian perkara di persidangan;

- 6 (enam) karung warna putih berisi narkoba jenis ganja basah dengan berat brutto 67.900 (enam puluh tujuh ribu sembilan ratus) gram dan telah dimusnahkan sebanyak 67.870 (enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh) gram dan sisanyanya sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang disisihkan untuk lab & pembuktian perkara di persidangan;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit, Timbangan duduk;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu No. Pol BK 1590 WQ;
- 1 (satu) unit kendaraan motor merk Hoda Beat warna biru putih No. Pol BL 3317 LBE;
- Uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar KTP atas nama M. RIZAL Alias ZAL;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar ATM BSI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, oleh kami, Cahya Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indira Inggi Aswijati, S.H., Erwin Susilo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Miranda Abdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Ernita, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d/

T.t.d/

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indira Inggı Aswijati, S.H.

Cahya Adi Pratama, S.H.

T.t.d/

Erwin Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d/

Nova Miranda Abdi, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)